



P U T U S A N

Nomor : 419/Pid.Sus/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUYANTO alias JABAT;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 25 Mei 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar I Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala
Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Penahanan terdakwa di Rutan :

Penyidik sejak 03 April 2014 s/d 22 April 2014;

Perpanjangan I oleh Penuntut Umum sejak 23 April 2014 s/d 12 Mei 2014;

Perpanjangan II oleh Penuntut Umum sejak 13 Mei 2014 s/d 01 Juni 2014;

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 02 Juni 2014 s/d 01 Juli 2014;

Penuntut Umum sejak 12 Juni 2014 s/d 01 Juli 2014;

Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak 19 Juni 2014 s/d 18 Juli 2014;

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 19 Juli 2014 s/d 16 September 2014;



Terdakwa didampingi oleh Syahril, SH, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perjuangan No. 28 Paluh Manis Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan No. 419/Pid.Sus/2014/PN.Stb tentang penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah melihat alat bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 17 Juni 2014 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

----- Terdakwa **SUYANTO ALIAS JABAT** pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Pasar I Kel.Bela Rakyat Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “**Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 12.30 saksi Korban Cinta Nabila berjalan hendak pulang ke rumahnya yang terletak di Pasar I Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Pada saat saksi korban lewat dari rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban dan terdakwa menyapa saksi korban "MAU PULANG ?" dan saksi korban menjawab "IYA" dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "BAJUMU KOTOR NANTI MARAH NENEK" terdakwa juga menawarkan air minum kepada saksi korban dengan terdakwa mengatakan "HAUS KAU" dijawab korban "IYA". Setelah itu terdakwa menggendong saksi korban dan membawanya masuk kedalam rumah terdakwa dan sesampai didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Sssttt" Nanti ada orang, Diam" dan terdakwa mengajak saksi korban kedalam kamar tidur.
- 2) Sesampai dikamar tidur dimana terdakwa menciumi bibir saksi korban dengan cara menjilat-jilat bibir korban dan terdakwa memasukan lidahnya kedalam mulut saksi korban, setelah terdakwa terangsang selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban dan meniduri korban dan memegang- memegang kemaluan saksi korban (Vagina) dengan cara terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam lubang kemaluan saksi korban .setelah terdakwa makin terangsang dan alat kelaminnya (Venis) semakin mengeras kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina saksi korban secara beruang-ulang hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani dari batang kemaluannya (ejakulasi), setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa memberikan saksi korban segelas air putih setelah itu terdakwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban "JANGAN BILANG MAMAK YA"
- 3) Pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi korban CINTA NABILA yang lahir pada tanggal 14 Mei 2008 masih berusia 05 (lima) tahun,sesuai dengan formulir pengisian kartu keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Desa Padang cermin yakni saudara Zuhuriah Wista Br Guru Singa. Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban CINTA NABILA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 218/PKM.I/IV/2014 tanggal 16 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H.SYAMSUDARMADJI.S. selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Pada bagian Genetalia terdapat luka robek pada jam 4

Kesimpulan :

"Tanpak ruda paksa pada Genetalia di posisi jam 4 akibat benda tumpul".

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

----- Terdakwa **SUYANTO ALIAS JABAT** pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Pasar I Kel.Bela Rakyat Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 12.30 saksi Korban Cinta Nabila berjalan hendak pulang ke rumahnya yang terletak di Pasar I Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Pada saat saksi korban lewat dari rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban dan terdakwa



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyapa saksi korban “MAU PULANG ?” dan saksi korban menjawab “IYA” dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “BAJUMU KOTOR NANTI MARAH NENEK” terdakwa juga menawarkan air minum kepada saksi korban dengan terdakwa mengatakan “HAUS KAU” dijawab korban “IYA”. Setelah itu terdakwa menggendong saksi korban dan membawanya masuk kedalam rumah terdakwa dan sesampai didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Sssttt” Nanti ada orang, Diam” dan terdakwa mengajak saksi korban kedalam kamar tidur.

2. Sesampai dikamar tidur dimana terdakwa menciumi bibir saksi korban dengan cara menjilat-jilat bibir korban dan terdakwa memasukan lidahnya kedalam mulut saksi korban, setelah terdakwa terangsang selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban dan meniduri korban dan memegang- memegang kemaluan saksi korban (Vagina) dengan cara terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam lubang kemaluan saksi korban .setelah terdakwa makin terangsang dan alat kelaminnya (Venis) semakin mengeras kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina saksi korban secara berulang-ulang hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani dari batang kemaluannya (ejakulasi), setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa memberikan saksi korban segelas air putih setelah itu terdakwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban “JANGAN BILANG MAMAK YA”

3. Pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi korban CINTA NABILA yang lahir pada tanggal 14 Mei 2008 masih berusia 05 (lima) tahun,sesuai dengan formulir pengisian kartu keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Desa Padang cermin yakni saudara Zuhuriah Wista Br Guru Singa. Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban CINTA NABILA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 218/PKM.I/IV/2014 tanggal 16 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. H.SYAMSUDARMADJI.S. selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas

Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Pada bagian Genetalia terdapat luka robek pada jam 4.

Kesimpulan :

"Tanpak ruda paksa pada Genetalia di posisi jam 4 akibat benda tumpul".

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat

(2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

----- Terdakwa **SUYANTO ALIAS JABAT** pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Pasar I Kel.Bela Rakyat Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 12.30 saksi Korban Cinta Nabila berjalan hendak pulang ke rumahnya yang terletak di Pasar I Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Pada saat saksi korban lewat dari rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban dan terdakwa menyapa saksi korban "MAU PULANG ?" dan saksi korban menjawab "IYA" dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "BAJUMU KOTOR NANTI



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARAH NENEK” terdakwa juga menawarkan air minum kepada saksi korban dengan terdakwa mengatak “HAUS KAU ?” dijawab korban “IYA” Setelah itu terdakwa menggendong saksi korban dan membawanya masuk ke dalam rumah terdakwa dan sesampai didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Sssttt” Nanti ada orang, Diam” dan terdakwa mengajak saksi korban kedalam kamar tidur .

2. Sesampai dikamar tidur dimana terdakwa menciumi bibir saksi korban dengan cara menjilat-jilat bibir korban dan terdakwa memasukan lidahnya kedalam mulut saksi korban, setelah terdakwa terangsang selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban dan meniduri korban dan memegang- memegang kemaluan saksi korban (Vagina) dengan cara terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam lubang kemaluan saksi korban .setelah terdakwa makin terangsang dan alat kelaminnya (Venis) semakin mengeras kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina saksi korban secara beruang-ulang hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani dari batang kemaluannya (ejakulasi), setelah selesai melakukan perbuatan cabul terdakwa memberikan saksi korban segelas air putih setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “JANGAN BILANG MAMAK YA”

3. Pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi korban CINTA NABILA yang lahir pada tanggal 14 Mei 2008 masih berusia 05 (lima) tahun,sesuai dengan formulir pengisian kartu keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Desa Padang cermin yakni saudara Zuhuriah Wista Br Guru Singa. Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban CINTA NABILA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 218/PKM.I/IV/2014 tanggal 16 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H.SYAMSUDARMADJI.S. selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat sebagai berikut:



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

- Pada bagian Genetalia terdapat luka robek pada jam 4.

Kesimpulan :

"Tanpak ruda paksa pada Genetalia di posisi jam 4 akibat benda tumpul".

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi CINTA NABILA (anak / tidak di bawah sumpah) :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 12.30 Wib pada saat saksi sedang jalan pulang menuju rumah saksi di Pasar I Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, kemudian terdakwa memanggil saksi selanjutnya menggendong saksi dan membawanya ke dalam kamar terdakwa dengan mengatakan "ssst...nanti ada orang, diam", kemudian terdakwa berkata lagi "yok ke kamar yok", dan setelah berada di kamar kemudian terdakwa menjilat-jilat mulut saksi dan memasukkan lidah terdakwa ke dalam mulut saksi, setelah itu terdakwa memegang kemaluan saksi dengan tangannya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan meniduri saksi;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengatakan “jangan wak jorok”, namun terdakwa menghiraukannya;
- Bahwa setelah selesai selanjutnya terdakwa menyuruh saksi memakai pakaian saksi kemudian terdakwa memberikan segelas air putih kepada saksi untuk saksi minum dan kemudian terdakwa berkata “jangan bilang mamak ya”;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi pulang ke rumah saksi dan selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada abang kandung saksi bernama Ari Pernanda Sitepu dan kepada nenek saksi bernama Iyem;

Menimbang, bahwa atas sebagian keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

2. Saksi MIYEM :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 12.30 Wib Cinta Nabila mendatangi saksi dan mengatakan “Mak, aku tadi dicium sama lakiknya bu Ani”, lalu saksi menjawab “ya Allah, teus apalagi yang dibuatnya Nak?”, lalu Cinta Nabila berkata “terus Aku dikasinya minum dan setelah itu Aku digendongnya Mak”, lalu saksi menjawab “apalagi Nak?”, dan Cinta Nabila berkata “trus Aku dibawanya ke kamarnya, di kamar itu aku ditiduri sama dia Mak dan dipegang-pegangnya cimek (vagina)ku Mak, trus Aku bilang jorok jorok jorok, trus kan Mak dia bilang ssst jangan bilang mamak yaa”;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi langsung menjumpai terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya;
- Bahwa terdakwa langsung memaki-maki saksi, dan saksipun marah namun terdakwa menjawab karena terdakwa sayang dengan Cinta Nabila;
- Bahwa kemudian saksi pulang dan menunggu suami saksi dan uwaknya bernama Misno, dan setelah suami saksi pulang kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut selanjutnya Misno menjumpai terdakwa sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning lengan pendek dan 1 (satu) buah celana pendek ponggol warna kuning adalah milik Cinta Nabila dan dipakainya pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas sebagian keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

3. Saksi ARI PERNANDA SITEPU (tidak di bawah sumpah) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 12.30 Wib Cinta Nabila mendatangi saksi dan berkata "Bang, aku tadi dicium sama lakiknya bu Ani terus aku dikasinya minum dan setelah itu aku digendongnya trus aku dibawanya ke kamarnya, di kamar itu aku ditiduri dikeloni sama dia dan dipegang-pegangnya cimek (vagina) ku, terus dia bilang ssstt jangan bilang mamak yaa";
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi menyuruh Cinta Nabila mencuci mukanya di kamar mandi;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sebagian keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa sedang duduk-duduk di halaman rumah pak No dan saat itu terdakwa melihat Cinta Nabila bersama temannya yang juga anak perempuan sedang bermain-main, dan pada saat hendak pulang Cinta Nabila lewat dari depan terdakwa kemudian terdakwa berkata "mau pulang?" lalu Cinta Nabila menjawab "iya", lalu Cinta Nabila mendekati terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata "bajumu kotor nanti marah nenek" lalu terdakwa mengelap baju Cinta Nabila;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata lagi "haus kau?" dan Cinta Nabila menjawab "iya";
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak Cinta Nabila ke dapur rumah terdakwa untuk mengambil air minum, dan setelah minum lalu terdakwa berkata "wak mau ke depan", lalu terdakwa berjalan ke depan selanjutnya duduk di kursi di ruang tamu;
- Bahwa pada saat terdakwa duduk kemudian Cinta Nabila memeluk terdakwa dari belakang dan terdakwapun berkata "nanti jatuh kau" lalu terdakwa menarik Cinta Nabila sehingga jatuh ke pangkuan terdakwa;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mencium pipinya dan bibirnya sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa berkata “jangan bilang mamak ya”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menurunkan Cinta Nabila dan terdakwa berdiri mengambil rokok di kamar, dan sebelum sampai ke kamar lalu Cinta Nabila memanjat kursi yang berada di ruang tamu kemudian memeluk terdakwa dari arah belakang selanjutnya terdakwa menggendongnya sampai ke kamar;
- Bahwa setelah berada di kamar ketika terdakwa menunduk untuk mengambil rokok yang terletak di atas meja di samping tempat tidur, pada saat yang sama pula Cinta Nabila terjatuh di tempat tidur dengan jatuh menyamping dan terlentang di atas tempat tidur;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil rokok Surya di atas meja tersebut selanjutnya mengangkat dan menggendongnya dan pada saat mengangkat tersebut kemaluan Cinta Nabila terpegang tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata “pulang ya” dan bersamaan itu pula Cinta Nabila bangkit dari tempat tidur kemudian terdakwa mengangkat dan menurunkannya lalu Cinta Nabila berkata “iya”;
- Bahwa kemudian Cinta Nabila keluar dari rumah melalui pintu belakang kemudian terdakwa menuju ke depan rumah terdakwa menjumpai pak No dan kembali bercerita dengannya;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Cinta Nabila datang bersama neneknya dan neneknya marah dengan berkata “kau ciumi anakku, bisa kau melonta keluar”, selanjutnya terdakwa keluar dari halaman pak No untuk menghindari dan kemudian terdakwa duduk di depan Polsek Kuala;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian keluarga Cinta Nabila kembali mendatangi terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Kuala;
- Bahwa pada saat terdakwa mencium pipi dan bibir serta memegang kemaluan Cinta Nabila terdakwa tidak ada membujuk, merayu atau memaksanya;
- Bahwa terdakwa tidak secara langsung menyentuh kemaluan Cinta Nabila karena terhalang oleh pakaian Cinta Nabila yang tidak dibuka;
- Bahwa terdakwa memeluk dan mencium Cinta Nabila karena terdakwa menyayangi Cinta Nabila dan terdakwa menganggap Cinta Nabila seperti cucunya sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki cucu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning lengan pendek;
- 1 (satu) buah celana pendek ponggol warna kuning;

dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 218/PKM.I/IV/2014 tanggal 16 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SYAMSUDARMADJI. S selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat sebagai berikut :



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

- Pada bagian Genetalia terdapat luka robek pada jam 4.

Kesimpulan : *Tanpak ruda paksa pada Genetalia di posisi jam 4 akibat benda tumpul;*

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti, serta Visum et Repertum, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa sedang duduk-duduk di halaman rumah pak No dan saat itu terdakwa melihat saksi korban Cinta Nabila bersama temannya yang juga anak perempuan sedang bermain-main, dan pada saat hendak pulang saksi korban lewat dari depan terdakwa kemudian terdakwa berkata "mau pulang?" lalu saksi korban menjawab "iya";
- Bahwa benar kemudian terdakwa memanggil saksi korban selanjutnya menggendong saksi korban dan membawanya ke dalam kamar terdakwa dengan mengatakan "ssst...nanti ada orang, diam", kemudian terdakwa berkata lagi "yok ke kamar yok", dan setelah berada di kamar kemudian terdakwa menjilat-jilat mulut saksi korban dan memasukkan lidah terdakwa ke dalam mulut saksi korban, selanjutnya terdakwa mencium pipinya dan bibirnya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan tangannya;
- Bahwa benar saksi korban ada mengatakan "jangan wak jorok", namun terdakwa menghiraukannya;
- Bahwa benar setelah selesai selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban memakai pakaian saksi korban kemudian terdakwa memberikan segelas air putih kepada saksi korban untuk saksi korban minum dengan



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “haus kau?” dan saksi korban menjawab “iya” dan kemudian terdakwa berkata “jangan bilang mamak ya”;

- Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh saksi korban pulang ke rumah saksi korban dan selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada abang kandung saksi korban yaitu saksi Ari Pernanda Sitepu dan kepada nenek saksi korban yaitu saksi Miyem, sedangkan terdakwa menuju ke depan rumah terdakwa menjumpai pak No dan kembali bercerita dengannya;
- Bahwa benar sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi korban datang bersama saksi Iyem dan saksi Iyem marah dengan berkata “kau ciumi anakku, bisa kau melonta keluar”, selanjutnya terdakwa keluar dari halaman pak No untuk menghindar dan kemudian terdakwa duduk di depan Polsek Kuala;
- Bahwa benar sekitar 1 (satu) jam kemudian keluarga saksi korban kembali mendatangi terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Kuala;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki cucu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar dari hasil visum et repertum yang dilakukan terhadap saksi korban Cinta Nabila diperoleh hasil pemeriksaan pada bagian Genetalia terdapat luka robek pada jam 4, dengan kesimpulan Tanpak ruda paksa pada Genetalia di posisi jam 4 akibat benda tumpul;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah yang dipakai saksi korban pada saat kejadian tersebut;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan di persidangan pada tanggal 23 Juli 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUYANTO Als. JABAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYANTO Als. JABAT dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan** penjara kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning lengan pendek;
 - 1 (satu) buah celana pendek ponggol warna kuning;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut

Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, Visum et Repertum, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

PERTAMA : pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA : pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KETIGA : pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan karenanya Majelis



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dirinci pengertian dari “setiap orang”, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan bahwa pengertian “setiap orang” disebut sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan maka telah terbukti terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dicabut hak dan kewajiban hukumnya, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud setiap orang disini adalah terdakwa SUYANTO alias JABAT, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” :

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheidsbewuszijn), dan kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain daripada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diartikan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana pengertian dengan sengaja dalam unsur ini adalah “dimaksud” atau “termasuk dalam niatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 12.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di halaman rumah pak No, terdakwa melihat saksi korban Cinta Nabila bersama temannya yang juga anak perempuan sedang bermain-main, dan pada saat



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pulang saksi korban lewat dari depan terdakwa kemudian terdakwa berkata “mau pulang?” lalu saksi korban menjawab “iya”;

Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban selanjutnya menggendong saksi korban dan membawanya ke dalam kamar terdakwa dengan mengatakan “ssst...nanti ada orang, diam”, kemudian terdakwa berkata lagi “yok ke kamar yok”, dan setelah berada di kamar kemudian terdakwa menjilat-jilat mulut saksi korban dan memasukkan lidah terdakwa ke dalam mulut saksi korban, selanjutnya terdakwa mencium pipinya dan bibirnya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan tangannya;

Bahwa benar saksi korban ada mengatakan “jangan wak jorok”, namun terdakwa menghiraukannya;

Bahwa setelah selesai selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban memakai pakaian saksi korban kemudian terdakwa memberikan segelas air putih kepada saksi korban untuk saksi korban minum dengan mengatakan “haus kau?” dan saksi korban menjawab “iya” dan kemudian terdakwa berkata “jangan bilang mamak ya”;

Menimbang, bahwa saksi korban Cinta Nabila menerangkan bahwa terdakwa ada membujuk saksi korban dengan memanggil saksi korban terlebih dahulu kemudian menggendong saksi korban dan terdakwa juga ada menawarkan saksi korban untuk minum air putih;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan kalau tangan terdakwa ada menyentuh kemaluan saksi korban pada saat terdakwa dan saksi korban berada dalam rumah, dan saksi korban juga menerangkan bahwa terdakwa ada memegang kemaluan saksi korban kemudian memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan meniduri saksi korban;



Menimbang, bahwa dari hasil Visum et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban diperoleh pula hasil pemeriksaan pada bagian Genetalia terdapat luka robek pada jam 4, dengan kesimpulan Tanpak ruda paksa pada Genetalia di posisi jam 4 akibat benda tumpul, dimana pemeriksaan terhadap saksi korban tersebut dilakukan pada waktu yang masih tidak terlalu lama dari waktu kejadian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan hasil visum et repertum, maka Majelis memperoleh **petunjuk** bahwa adanya peristiwa / kejadian yang dialami oleh saksi korban, dimana terdakwa dengan sengaja dan memiliki niat untuk terlebih dahulu membujuk saksi korban dengan cara memanggil saksi korban kemudian menggendongnya selanjutnya terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban serta memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban, lalu setelah selesai terdakwa menawarkan air putih kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 huruf a UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suprpto, saksi korban lahir pada tanggal 14 Mei 2008 dan pada saat kejadian yaitu tanggal 02 April 2014 saksi korban masih berusia 5 (lima) tahun, dengan demikian saksi korban masih tergolong anak,



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” terpenuhi;

Unsur “Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” :

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana yang dimaksud dengan perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, dan dalam pengertian tersebut cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan bersetubuh sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mencabuli saksi korban dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban hingga mengakibatkan bagian Genetalia saksi korban terdapat luka robek pada jam 4, hal tersebut dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut;



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa dan Majelis Hakim tidak pula sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning lengan pendek;
- 1 (satu) buah celana pendek ponggol warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Cinta Nabila maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Cinta Nabila;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUYANTO alias JABAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning lengan pendek;
 - 1 (satu) buah celana pendek ponggol warna kuning;Dikembalikan kepada saksi korban Cinta Nabila;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 oleh kami DARMINTO H, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan DEWI ANDRIYANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh YONA L. KETAREN, SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH, MH sebagai Hakim Anggota dibantu oleh BISARA PANJAITAN, SmHk sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh M. HUSAIRI, SH sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.



Hakim Anggota,

d.t.o

YONA L. KETAREN, SH

d.t.o

RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH, MH

Hakim Ketua,

d.t.o

DARMINTO H, SH, MH

Panitera Pengganti,

d.t.o

BISARA PANJAITAN, SmHk